



PEMERINTAH DESA UBUNG KAJA

KECAMATAN DENPASAR UTARA

KOTA DENPASAR

LAPORAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DESA UBUNG KAJA TAHUN 2024

I. Kebijakan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Desa Ubung Kaja

Keterbukaan Informasi Publik Pemerintahan Desa merupakan pengejawantahan dari tujuan nasional Indonesia yakni memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik Pemerintahan Desa tersebut, Indonesia menghadapi lingkungan yang berubah, baik di tataran internasional, regional maupun nasional. Perubahan tersebut membawa serta sejumlah tantangan yang semakin besar dan kompleks.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah nyata untuk menyikapinya. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi.

Dalam rangka pelaksanaan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Pemerintahan Desa Ubung Kaja telah Surat Keputusan Perbekel Desa Ubung Kaja Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Ubung Kaja.

Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi di Desa Ubung Kaja , terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan, yaitu :

1. SOP Pelayanan Informasi Publik Desa Ubung Kaja
2. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
3. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
4. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
5. SOP Pengujian tentang Konsekuensi

II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik


Tujuan pembentukan PPID adalah menjamin terlaksananya sistem pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara cepat, akurat, transparan, dan akuntabel serta mudah diakses, baik di tingkat Pusat maupun di setiap Perwakilan RI sebagai Badan Publik sesuai amanat UU KIP.

Untuk mempermudah masyarakat mendapatkan Informasi Publik yang diharapkannya, sejak tahun 2020 PPID Desa Ubung Kaja telah memiliki ruangan (desk Pelayanan Informasi Publik), berlokasi di Ruang Pelayanan Umum, yang didukung 2 (dua) orang staf teknis. Sebagian besar permohonan informasi disampaikan masyarakat melalui kunjungan langsung ke desk pelayanan informasi. Pemerintahan Desa Ubung Kaja juga memiliki TIM IT yang juga berfungsi sebagai kehumasan. Sehingga segala kegiatan Pemerintahan Desa dapat terus update di kanal media resmi Desa Ubung Kaja.

A. Penyediaan Informasi Publik Melalui Kanal Digital

Penyediaan informasi publik yang bersifat serta-merta maupun berkala telah disediakan di berbagai kanal media digital desa antara lain :

Website : <https://www.ubungkaja.denpasarkota.go.id/> Melalui website Desa berbagai kebutuhan informasi masyarakat telah disediakan, seperti Berita Desa, Layanan Informasi dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat Desa Ubung Kaja.




Halaman Facebook Desa Ubung Kaja

Di kanal halaman *facebook* Desa Ubung Kaja memuat tentang berita, kebijakan, serta arah penggunaan anggaran, sampai aspirasi masyarakat Desa Ubung Kaja. Kegiatan distribusi informasi ini dilakukan hampir setiap hari.




Youtube Channel :

Saluran resmi Youtube Desa Ubung Kaja saat ini berisi tentang informasi kegiatan-kegiatan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Ubung Kaja.



Instagram : <https://www.instagram.com/ubungkaja>

Media Instagram juga di pakai oleh pemerintahan Desa Ubung Kaja agar mengkomidir berbagai kalangan dalam mengakses informasi Desa.



B. Penyediaan Informasi Publik Melalui Papan Informasi

Papan informasi desa adalah media atau tempat yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pengumuman, dan berita penting kepada masyarakat Desa Ubung Kaja.



C. Penyediaan Informasi Publik Melalui Baliho

Baliho desa adalah papan informasi besar yang berisi rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan biasanya dipasang di tempat umum desa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang penggunaan dana desa, termasuk alokasi untuk berbagai kegiatan dan program.



D. Penyediaan Informasi Publik Melalui Monitor

Media televisi di ruangan pelayanan digunakan untuk menampilkan informasi terkait layanan yang tersedia, pengumuman penting, atau sekadar tayangan hiburan untuk mengurangi kebosanan masyarakat yang datang ke Kantor Desa Ubung Kaja.



E. Tabel Pelayanan Informasi Publik

NO	BULAN	JUMLAH PERMINTAAN	DITOLAK	PROSES	KETERANGAN
1	JANUARI	2	0	2	
2	PEBRUARI	1	0	1	
3	MARET	3	0	3	
4	APRIL	2	0	2	
5	MEI	3	0	3	
6	JUNI	3	0	3	
7	JULI	2	0	2	
8	AGUSTUS	1	0	1	
9	SEPTEMBER	0	0	0	
10	OKTOBER	3	0	3	
11	NOVEMBER	0	0	0	
12	DESEMBER	0	0	0	
	JUMLAH	20	0	20	

Dari tabel pelayanan informasi diatas menunjukkan permintaan informasi yang diminta selama tahun 2024, Minimnya permintaan informasi, dikarenakan Pemerintahan Desa Ubung Kaja telah menyediakan berbagai jenis informasi yang dapat diunduh langsung oleh masyarakat melalui website <https://www.ubungkaja.denpasarkota.go.id/> dan kanal media sosial resmi Desa Ubung Kaja.

F. Uji Konsekuensi terhadap Daftar Informasi Dikecualikan

Sesuai dengan Keputusan Perbekel tentang PPID Desa Ubung Kaja, Tim PPID Desa Ubung Kaja memiliki tugas melakukan koordinasi terkait pendataan, pengumpulan, penyimpanan, dan pendokumentasian serta pemutakhiran Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) di lingkungan Pemerintahan Desa Ubung Kaja.

G. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Desa Ubung Kaja terdiri dari Perangkat dan Staff Desa Ubung Kaja yang bertugas di *front desk* dan di *back office*, serta didukung oleh seluruh Admin PPID.

Unit kerja tersebut sebagai sumber/penghasil informasi di lingkungan Pemerintahan Desa Ubung Kaja dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat.

III. Monitoring, Evaluasi dan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik diselenggarakan setiap tahun oleh Pemerintah Kota Denpasar dan Kecamatan Denpasar Utara, dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di Badan Publik sebagaimana amanah dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan KIP tentang Standar Layanan Informasi Publik. Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik merupakan bentuk pertanggungjawaban Komisi Informasi Pusat kepada Presiden RI dan Dewan Perwakilan Rakyat.

IV. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Pemerintahan Desa Ubung Kaja

Dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh Pemerintahan Desa Ubung Kaja terhadap masyarakat untuk dapat mengakses informasi, belum menemukan kendala berarti sampai saat ini.

Adapun informasi yang wajib disediakan secara serta merta dan berkala telah diumumkan pula pada website <https://www.ubungkaja.denpasarkota.go.id/> dan melalui media sosial lainnya yang dimiliki desa Ubung Kaja. Pada masa pandemi Covid-19 cara ini sangat efektif dan efisien bagi masyarakat desa Ubung Kaja. Bahkan, kehadiran masyarakat ke desk pelayanan langsung bisa terbilang kosong, karena sudah terpenuhi melalui media online.

V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan pelayanan, PPID Desa Ubung Kaja telah berupaya meningkatkan koordinasi dengan Admin PPID Desa Ubung Kaja dan Kota Denpasar agar dapat cepat lagi dalam merespon dan dapat segera memberikan data/informasi kepada pemohon informasi publik.

Selain itu, PPID Desa juga turut mengoptimalkan layanan informasi melalui website desa yakni <https://www.ubungkaja.denpasarkota.go.id/> guna pemenuhan data dan informasi yang diperlukan dalam pengelolaan informasi publik Desa Ubung Kaja. Selain website, media sosial Desa Ubung Kaja juga telah dimanfaatkan untuk turut mendiseminasikan informasi terkait PPID Desa Ubung Kaja.

